



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **APIN Bin PARDI**;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/11 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sindulang RT 002 RW 002, Desa Sindulang,
Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APIN Bin PARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APIN BIN PARDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi Z 2205 AAN Nomor Rangka: MHIJM9123NK442368 Nomor Mesin : JM91E2440600 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih hitam berikut sangkarnya;
- 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam berikut sangkarnya;

Dikembalikan kepada saksi TEDY YUSUP BIN EMAN SULAEMAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APIN BIN PARDI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Dusun Ciluluk RT 001 RW 014, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak **pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa berangkat dari rumah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi Z 2205 AAN Nomor Rangka : MH1JM9123NK442368 Nomor Mesin : JM91E2440600 untuk berkeliling mencari burung milik orang lain yang tidak dimasukkan ke dalam rumah, kemudian setibanya di lokasi kejadian terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor burung di dalam 2 (dua) buah kandang yang tergantung di teras rumah, sehingga terdakwa pun memarkirkan sepeda motor di depan rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam teras rumah saksi TEDY YUSUP BIN EMAN SULAEMAN dengan cara membuka pintu pagar yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu setelah berada di teras rumah, terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TEDY YUSUP BIN EMAN SULAEMAN langsung menurunkan 2 (dua) buah kandang burung tersebut dari gantungan dan meletakkannya di lantai satu per satu, kemudian terdakwa menangkap 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam dari kandangnya masing-masing dan memasukkan 2 (dua) ekor burung tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua yang sudah terdakwa bawa sebelumnya untuk selanjutnya menyimpan tas selempang tersebut ke dalam jok sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi kejadian, namun ketika terdakwa masih berada di dekat lokasi kejadian, datanglah saksi TEDY YUSUP BIN EMAN SULAEMAN beserta warga sekitar yang selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TEDY YUSUP BIN EMAN SULAEMAN dapat mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Daiva Alvaro Yusup Bin Tedy Yusup, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Korban Teddy Yusup Bin Eman Sulaeman;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih dan 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 wib Saksi terbangun ketika mendengar suara burung di teras rumah Saksi yang terletak di Dsn. Ciluluk RT001 RW014 Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi melihat melalui jendela kamar dan ternyata 2 sangkar burung yang awalnya tergantung sudah di turunkan oleh Terdakwa, dan saksi juga melihat Terdakwa menangkap kedua burung tersebut dari sangkarnya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tas selempang, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung membangunkan Saksi Korban dan memberitahukan peristiwa tersebut, setelah itu Saksi Korban langsung keluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban kembali bersama warga dengan membawa Terdakwa, dan tidak lama kemudian salah seorang warga menemukan burung milik Saksi Korban didalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi Korban ada pagar namun pintu pagar tidak digembok melainkan dislotkan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Korban selaku pemilik burung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik atas 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih dan 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam;
- Bahwa awalnya burung-burung tersebut berada di dalam sangkarnya yang Saksi gantung di teras rumah saksi yang terletak di Dsn. Ciluluk RT001 RW014 Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 wib Saksi terbangun setelah mendengar Anak Saksi yang bernama Daiva Alvaro Yusup Bin Tedy Yusup membangunkan Saksi dan memberitahukan ada orang yang telah membawa burung-burung yang ada diteras rumah;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi bangun dan mengintip lewat jendela rumah dan Saksi melihat kandang burung Saksi sudah berada di lantai dan Saksi melihat gerbang rumah Saksi sudah dalam posisi terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui keadaan tersebut, Saksi langsung keluar rumah dan memukul tiang listrik untuk memberitahukan kepada warga, lalu Saksi mencoba mencari orang yang membawa burung-burung Saksi tersebut disekitar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi mencoba mencari Pelaku, Saksi melihat Terdakwa yang sedang berada tidak jauh dari rumah Saksi dan hendak menaiki sepeda motor sehingga Saksi merasa curiga lalu datanglah Saksi Adang yang merupakan RT setempat bersama warga;
- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi Adang burung-burung Saksi yang hilang tersebut, setelah itu Saksi meminta Saksi Dindin untuk membawa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut kedepan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Dindin membuka jok sepeda motor terdakwa sehingga kami melihat ada tas selempang didalamnya dan pada saat Saksi Dindin membuka tas tersebut berisikan 2 (dua) ekor burung Saksi yang hilang;
- Bahwa setelah ditanyakan pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya seperti yang dilihat oleh Anak Saksi, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Tanjungsari berikut barang buktinya;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi ada pagar namun pintu pagar tidak digembok melainkan dislotkan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi selaku pemilik burung;
- Bahwa kedua burung saksi tersebut bernilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Adang Somantri Bin Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 02 di Dsn. Ciluluk RT001 RW014 Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 wib di teras rumah Saksi Korban yang terletak di Dsn. Ciluluk RT001 RW014 Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
- Bahwa Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi karena ada telpon dari Pak RT 01 Sdr. Iyan perihal kehilangan 2 (ekor) burung milik Saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi di tempat kejadian, Saksi Korban menjelaskan kepada Saksi terkait burung-burung Saksi Korban yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Dindin untuk membawa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut kedepan rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah membuka jok sepeda motor tersebut Saksi bersama Saksi Korban serta Saksi Dindin melihat 2 (dua) ekor burung Saksi korban berada di tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya seperti yang dilihat oleh Anak Saksi, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Tanjungsari berikut barang buktinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Korban selaku pemilik burung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Dindin Miftahudin Bin Alm Ajat Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga disekitar Dsn. Ciluluk RT001 RW014 Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang yang diberitahu oleh Saksi Adang Somantri Bin Solihin selaku ketua RT 02 perihal kehilangan 2 (ekor) burung milik Saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 wib di teras rumah Saksi Korban yang terletak di Dsn. Ciluluk RT001 RW014 Ds. Margajaya Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Korban dan melihat Terdakwa sudah bersama Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi untuk memeriksa jok sepeda motor Terdakwa saat itu dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa setelah ditanyakan pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya seperti yang dilihat oleh Anak Saksi, selanjutnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Tanjungsari berikut barang buktinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Korban selaku pemilik burung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena 1(satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih dan 1(satu) ekor burung jenis saeran warna hitam milik Saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman telah hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dsn Ciluluk Rt 01/14 Desa Margajaya Kec Tanjungsari Kab Sumedang, tepatnya di teras rumah Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Terdakwa akan mencari burung milik orang lain yang tidak dimasukan ke dalam rumah, setelah keliling Terdakwa baru menemukan burung tergantung dengan sangkarnya sebanyak 2 ekor, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor di depan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban
- Bahwa burung-burung milik Saksi Korban pada saat itu dalam keadaan dalam sangkar yang tidak ditutup kain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu membuka pintu pagar yang tidak dikunci, setelah masuk Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dan di dalamnya ada burung jenis jalak dan jenis saeran, setelah itu Terdakwa ambil burung milik Saksi Korban dan Terdakwa masukan ke dalam tas selempang, setelah berhasil Terdakwa pergi dan Terdakwa memasukan selempang yang berisi burung-burung tersebut ke jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi burung-burung tersebut kemudian Saksi Korban bersama warga menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang burung-burung tersebut;
- Bahwa Saksi Korban bersama dengan Saksi Adang serta Saksi Dindin memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan 2 (ekor) burung milik Saksi Korban dengan kondisi terbungkus oleh tas selempang warna hijau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Sari;
- Bahwa kedua burung Saksi Korban tersebut bernilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Korban selaku pemilik burung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut tidak pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan plat nomor terpasang Z-2205-AAN, No Rangka MH1JM9123NK442368, Nomor mesin JM91E2440600 berikut kunci kontaknya yang dikendarai terdakwa saat hari kejadian;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua milik Terdakwa;
- 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna hitam putih berikut sangkarnya milik Saksi Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman;
- 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam berikut sangkarnya milik Saksi Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Terdakwa akan mencari burung milik orang lain yang tidak dimasukan ke dalam rumah, setelah keliling Terdakwa baru menemukan burung tergantung dengan sangkarnya;
- Bahwa pada Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dsn Ciluluk Rt 01/14 Desa Margajaya Kec Tanjungsari Kab Sumedang, tepatnya di teras rumah Saksi Korban Terdakwa telah membuka pintu pagar yang tidak digembok melainkan dislotkan saja, selanjutnya Terdakwa menurunkan sangkar burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam milik Saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman serta memasukkannya ke dalam tas selempang, warna hijau tua kemudian Terdakwa pergi dan memasukkan tas tersebut ke jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa yang sedang berada tidak jauh dari rumah Saksi dan hendak menaiki sepeda motor kemudian datanglah Saksi Adang bersama saksi Dindin untuk membuka jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan menemukan tas selempang yang didalamnya berisikan 2 (dua) ekor burung Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Tanjung Sari;



- Bahwa rencananya burung-burung tersebut mau Terdakwa jual, dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa di pakai untuk kebutuhan sehari hari oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi selaku pemilik burung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Apin Bin Pardi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat



melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya. Adapun yang menjadi objek yang diambil dari unsur ini adalah haruslah berupa barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

. Selain dari pada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dsn Ciluluk Rt 01/14 Desa Margajaya Kec Tanjungsari Kab Sumedang, tepatnya di teras rumah Saksi Korban Terdakwa telah membuka pintu pagar yang tidak digembok melainkan dislotkan saja, selanjutnya Terdakwa menurunkan sangkar burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam milik Saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman serta memasukkannya ke dalam tas selempang, warna hijau tua kemudian Terdakwa pergi dan memasukkan tas tersebut ke jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Terdakwa akan mencari burung milik orang lain yang tidak dimasukan ke dalam rumah, setelah keliling Terdakwa baru menemukan burung tergantung dengan sangkarnya,



selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dsn Ciluluk Rt 01/14 Desa Margajaya Kec Tanjungsari Kab Sumedang, tepatnya di teras rumah Saksi Korban Terdakwa telah membuka pintu pagar yang tidak digembok melainkan dislotkan saja, Terdakwa menurunkan sangkar burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam milik Saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman serta memasukkannya ke dalam tas selempang, warna hijau tua kemudian Terdakwa pergi dan memasukkan tas tersebut ke jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa yang sedang berada tidak jauh dari rumah Saksi dan hendak menaiki sepeda motor kemudian datanglah Saksi Adang bersama saksi Dindin untuk membuka jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan menemukan tas selempang yang didalamnya berisikan 2 (dua) ekor burung Saksi Korban yang hilang, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil burung-burung milik saksi Korban yang telah direncanakan terlebih dahulu, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa yang sedang berada tidak jauh dari rumah Saksi dan hendak menaiki sepeda motor kemudian datanglah Saksi Adang bersama saksi Dindin untuk membuka jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan menemukan tas selempang yang didalamnya berisikan 2 (dua) ekor burung Saksi Korban yang hilang, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Sari, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil burung-burung milik saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dan telah terbukti serta Terdakwa tidak membantah sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengambil burung-burung milik Saksi Korban dan rencananya mau Terdakwa jual, dan hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri,



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung saeran warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah kepunyaan dari Terdakwa melainkan milik Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan uraian di atas unsur **"Barang tersebut seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung saeran warna hitam milik Saksi Tedy Yusup dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung saeran warna hitam milik Saksi Korban Tedy Yusup tidak memiliki izin dari Saksi Korban Tedy Yusup selaku pemilik, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu komponen-komponen yang dialternatifkan tersebut telah terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini. Adapun komponen alternatif yang dimaksud tersebut adalah: “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, dan “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa malam hari dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal, lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda- tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu- batu, pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dsn Ciluluk Rt 01/14 Desa Margajaya Kec Tanjungsari Kab Sumedang, tepatnya di teras rumah Saksi Korban dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membuka pintu pagar yang tidak digembok melainkan dislotkan saja dan menurunkan sangkar burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih hitam dan 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam milik Saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman serta memasukkannya ke dalam tas selempang, warna hijau tua kemudian Terdakwa pergi dan memasukkan tas tersebut ke jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi Z 2205 AAN Nomor Rangka: MHIJM9123NK442368 Nomor Mesin: JM91E2440600 beserta kunci kontaknya;

yang merupakan milik dari orang tua Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna putih hitam berikut sangkarnya;
- 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam berikut sangkarnya;

yang diambil dari Saksi Korban Tedy Yusup Bin Eman Sulaeman, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apin Bin Pardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah tas selempang warna hijau tua ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan plat nomor terpasang Z-2205-AAN, No Rangka MH1JM9123NK442368, Nomor mesin JM91E2440600 berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) ekor burung jenis jalak suren warna hitam putih berikut sangkarnya;
- 1 (satu) ekor burung jenis saeran warna hitam berikut sangkarnya;

Dikembalikan kepada saksi **TEDY YUSUP BIN EMAN SULAEMAN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, oleh **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DESCA WISNUBRATA, S.H., M.H.** dan **YUSRIZAL S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua **LIDYA DA VIDA, S.H.**, dengan didampingi, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.** dan **YUSRIZAL, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SERAVINA APRILIANY, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh **UCUP SUPRIATNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SERAVINA APRILIANY, S.H., M.H.